Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15109-15118
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Model Pemilu Indonesia: Reformulasi Pemilu Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura

Abdul Syahib, Ananda Dwi Indriyani, Reynathan Maulana Resi, Fazratul Aulia M, Lathifah Alya Larasati, Elviandri
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2311102432071@umkt.ac.id, 2311102432171@umkt.ac.id, 2311102432173@umkt.ac.id, 2311102432167@umkt.ac.id, 2311102432051@umkt.ac.id, ee701@umkt.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, legitimatif, dan berintegritas. Setiap negara memiliki sistem hukum pemilu yang berbeda sesuai dengan kondisi politik, sistem pemerintahan, dan karakteristik ketatanegaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura serta mengidentifikasi model pemilu yang ideal bagi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat menerapkan sistem Electoral College yang menekankan prinsip federalisme dan keseimbangan antarnegara bagian. Malaysia menggunakan sistem First Past the Post (FPTP) yang sederhana dan efektif dalam membentuk pemerintahan yang stabil, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi politik. Sementara itu, Singapura mengombinasikan Single Member Constituency (SMC) dan Group Representation Constituency (GRC) untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menjamin keterwakilan kelompok minoritas. Berdasarkan hasil perbandingan, tidak terdapat sistem pemilu yang sepenuhnya ideal karena setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang dipengaruhi oleh kebutuhan historis, sosial, politik, dan konstitusional masing-masing negara. Bagi Indonesia, sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dipertahankan dengan penguatan kelembagaan partai politik, optimalisasi peran DPD, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pemilu guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih adil, efektif, dan representatif.

Kata kunci: Demokrasi, Hukum Pemilu, Perbandingan Hukum, Sistem Pemilu, Ketatanegaraan.

1. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan negara dari perspektif struktur, posisi, serta tata letak lembaga negara yang mencakup tugas, fungsi, dan kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara itu sendiri. Analisis perbandingan sistem ketatanegaraan dilakukan dengan membandingkan dua negara atau lebih mengenai cara pemerintahan atau aspek lainnya untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan dalam satu negara atau beberapa negara, karena setiap negara memiliki model pemerintahannya yang unik. Menurut Sri Soemantri, sistem pemerintahan adalah suatu bentuk hubungan antara organ legislatif dan mencakup hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Di setiap negara yang menganut sistem demokrasi, tipe pemerintahan yang diterapkan biasanya adalah sistem presidensial atau parlementer (Sri Soemantri, 1976). Dalam kajian hukum tata negara, metode perbandingan digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh berbagai negara. Soekanto menjelaskan bahwa perbandingan merupakan tindakan untuk mengidentifikasi kesamaan dan/atau perbedaan antara dua atau lebih fenomena tertentu sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang dikaji (Stefanus Sampe, 2022).

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara konstitusional. Dalam pelaksanaannya, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Setiap negara memiliki sistem hukum pemilu yang berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan, kondisi politik, serta budaya hukumnya masing-masing. Amerika Serikat, Malaysia,

dan Singapura merupakan negara yang memiliki karakteristik sistem hukum dan praktik demokrasi yang berbeda sehingga menarik untuk dibandingkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh struktur hukum dan kebijakan politik yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Oleh karena itu, kajian mengenai sistem hukum pemilu menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu negara mengatur mekanisme pemilihan umum dalam rangka menjamin kedaulatan rakyat dan legitimasi pemerintahan (Rendy Sueztra Canaldhy dkk, 2023).

Amerika Serikat merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan mekanisme pemilihan presiden yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan negara lain. Dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden, Amerika Serikat menggunakan sistem Electoral College, yaitu sistem pemilihan tidak langsung yang melibatkan elector sebagai perwakilan rakyat dalam menentukan presiden dan wakil presiden terpilih. Sistem tersebut dibentuk sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuasaan antarnegara bagian dalam sistem federal yang dianut Amerika Serikat. Selain itu, pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh kuatnya persaingan politik antara dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Sementara itu, Malaysia menerapkan sistem pemilu yang berbasis distrik dengan menggunakan metode First Past the Post, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah pemilihan akan langsung terpilih. Sistem ini cenderung menciptakan pemerintahan yang stabil, namun juga dapat mengurangi representasi partai kecil dan menghasilkan ketidaksesuaian antara jumlah suara dan jumlah kursi yang diraih. Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster dengan sistem distrik (first-past-the-post) yang mencerminkan prinsip zero sum game, di mana pemenang mengambil seluruh kursi di suatu daerah pemilihan (Doris Febriyanti & M. Jerry Pratama, 2017).

Berbeda dengan kedua negara tersebut, Singapura menerapkan sistem pemilu yang juga didasarkan pada First Past the Post, tetapi dengan modifikasi melalui penggunaan Group Representation Constituency (GRC) dan Single Member Constituency (SMC). Sistem ini dibuat untuk memastikan perwakilan kelompok minoritas dan mempertahankan stabilitas politik. Singapura juga menerapkan kebijakan reserved election yang bertujuan menjaga representasi kelompok etnis tertentu dalam jabatan presiden demi mempertahankan stabilitas dan keharmonisan masyarakat multikultural. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilihan di Singapura tidak hanya menekankan aspek demokrasi, tetapi juga menjaga keseimbangan politik, persatuan nasional, dan efektivitas pemerintahan dalam negara modern. Keberadaan mekanisme GRC menjadi salah satu ciri khas sistem pemilu Singapura yang membedakannya dari negara-negara lain karena memberikan jaminan keterwakilan kelompok minoritas dalam parlemen (Muhammad Raushan Falah Maududi, 2024).

Perbedaan sistem hukum pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura memperlihatkan adanya ragam pendekatan dalam mewujudkan demokrasi. Amerika Serikat menekankan federalisme dan representasi negara bagian, Malaysia mengusung kesederhanaan sistem mayoritas, sementara Singapura menggabungkan sistem mayoritas dengan mekanisme representasi kelompok. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem hukum pemilu di ketiga negara tersebut diatur serta apa persamaan dan perbedaannya dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai sistem pemilu dan demokrasi komparatif, serta memberikan manfaat praktis sebagai bahan referensi dalam memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum pemilu. Kajian ini juga penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan sistem pemilu dalam berbagai bentuk negara dan sistem pemerintahan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih demokratis, efektif, dan berkeadilan.

Perkembangan sistem hukum pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model yang dapat diterapkan secara universal. Setiap negara membentuk sistem pemilunya berdasarkan sejarah ketatanegaraan, struktur pemerintahan, komposisi masyarakat, serta kebutuhan politik nasional. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem pemilu tidak semata-mata diukur dari bentuk sistem yang digunakan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menghasilkan pemerintahan yang demokratis, stabil, representatif, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Dalam konteks tersebut, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura merupakan tiga negara yang memberikan gambaran mengenai bagaimana desain kelembagaan pemilu dapat disesuaikan dengan karakteristik negara masing-masing.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Amerika Serikat membangun sistem pemilu berdasarkan prinsip federalisme yang memberikan kewenangan cukup besar kepada setiap negara bagian dalam mengatur penyelenggaraan pemilu. Meskipun konstitusi memberikan kerangka umum mengenai pelaksanaan pemilu, pengaturan teknis seperti tata cara pendaftaran pemilih, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga metode penghitungan suara banyak ditentukan oleh pemerintah negara bagian. Kondisi tersebut menyebabkan adanya variasi mekanisme pemilu di setiap negara bagian. Di satu sisi, sistem ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi negara bagian sebagai konsekuensi dari bentuk negara federal. Namun di sisi lain, perbedaan prosedur antarnegara bagian sering menjadi sumber perdebatan mengenai keseragaman standar penyelenggaraan pemilu dan perlindungan hak pilih warga negara.

Penggunaan Electoral College sebagai mekanisme pemilihan presiden juga menjadi karakteristik yang membedakan Amerika Serikat dari negara demokrasi lainnya. Sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara negara bagian yang memiliki jumlah penduduk besar dan negara bagian yang berpenduduk lebih sedikit. Melalui mekanisme tersebut, hasil akhir pemilihan presiden tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara populer nasional, tetapi juga oleh distribusi suara elektoral yang diperoleh setiap kandidat. Konsekuensinya, terdapat kemungkinan seorang kandidat memenangkan pemilihan presiden meskipun memperoleh suara populer lebih sedikit dibandingkan lawannya. Fenomena tersebut beberapa kali terjadi dalam sejarah politik Amerika Serikat dan menjadi salah satu alasan munculnya berbagai usulan reformasi sistem Electoral College.

Sementara itu, Malaysia mengembangkan sistem pemilu berdasarkan model Westminster yang diwarisi dari tradisi ketatanegaraan Inggris. Sistem First Past the Post yang diterapkan memberikan kemenangan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam setiap daerah pemilihan tanpa mempertimbangkan proporsi suara nasional. Sistem ini relatif sederhana, mudah dipahami masyarakat, dan mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil karena umumnya memberikan mayoritas kursi kepada partai pemenang. Namun demikian, sistem mayoritas juga memiliki kelemahan berupa rendahnya tingkat proporsionalitas antara jumlah suara yang diperoleh partai politik dengan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen. Akibatnya, partai dengan perolehan suara cukup besar dapat memperoleh jumlah kursi yang jauh lebih sedikit dibandingkan persentase suara yang diraihnya.

Dalam praktiknya, dinamika politik Malaysia juga dipengaruhi oleh keberagaman etnis yang terdiri atas masyarakat Melayu, Tionghoa, India, dan kelompok etnis lainnya. Oleh sebab itu, sistem pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas hubungan antarkelompok masyarakat. Pembentukan koalisi politik sebelum pemilu menjadi salah satu strategi yang berkembang untuk memperoleh dukungan lintas etnis sekaligus menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat.

Singapura mengadopsi sistem mayoritas yang serupa dengan Malaysia, tetapi mengembangkan inovasi kelembagaan berupa Group Representation Constituency (GRC). Melalui sistem ini, setiap tim calon legislatif wajib mencalonkan sedikitnya satu anggota yang berasal dari kelompok minoritas tertentu. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan keterwakilan etnis minoritas dalam parlemen sehingga keberagaman masyarakat tetap tercermin dalam lembaga perwakilan. Selain GRC, keberadaan Single Member Constituency (SMC) tetap dipertahankan sebagai bentuk keseimbangan antara representasi individu dan representasi kelompok. Model tersebut menunjukkan bahwa Singapura berusaha mengombinasikan prinsip demokrasi elektoral dengan kebutuhan menjaga integrasi sosial dalam masyarakat multietnis.

Selain mekanisme pemilihan legislatif, Singapura juga menerapkan reserved presidential election sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keterwakilan kelompok etnis tertentu dalam jabatan presiden apabila dalam periode tertentu belum pernah terdapat presiden dari kelompok tersebut. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dibandingkan Amerika Serikat maupun Malaysia karena negara memberikan intervensi hukum untuk menjaga keseimbangan representasi etnis. Pendekatan tersebut sering menjadi bahan diskusi dalam kajian hukum tata negara karena memperlihatkan adanya upaya menyeimbangkan prinsip persamaan hak politik dengan kebutuhan menjaga harmoni sosial.

Perbandingan ketiga negara menunjukkan bahwa sistem hukum pemilu selalu berkaitan erat dengan bentuk negara, sistem pemerintahan, sejarah politik, dan karakteristik masyarakat. Oleh karena itu, tidak terdapat sistem pemilu yang sepenuhnya sempurna ataupun dapat diterapkan secara seragam di seluruh negara. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipahami dalam konteks sosial, politik, dan konstitusional negara yang bersangkutan. Kajian komparatif terhadap Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura diharapkan mampu

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memperkaya pemahaman mengenai perkembangan hukum pemilu modern serta memberikan perspektif akademik dalam mengevaluasi sistem pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap sistem hukum pemilu yang berlaku dalam masing-masing negara serta perbandingannya dalam perspektif hukum tata negara. Berdasarkan isi artikel yang membandingkan sistem pemilu ketiga negara tersebut, penelitian menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing sistem pemilu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang mengatur pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta dokumen akademik yang relevan dengan sistem pemilu dan demokrasi komparatif. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan karakteristik sistem pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, kemudian membandingkan aspek-aspek penting yang meliputi mekanisme pemilu, sistem kepartaian, representasi politik, serta kelebihan dan kelemahannya. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan model sistem pemilu yang ideal bagi Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, efektivitas pemerintahan, dan keterwakilan politik.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil

A. Sistem Pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura

1. Sistem Pemilu Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan mekanisme pemilu yang memiliki karakteristik khas dibandingkan negara-negara lain. Sistem pemilu presiden di Amerika Serikat menggunakan Electoral College, yaitu suatu mekanisme pemilihan tidak langsung yang melibatkan para elector sebagai perwakilan rakyat dalam menentukan presiden dan wakil presiden terpilih. Sistem tersebut dibentuk sebagai hasil kompromi konstitusional untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara negara bagian besar dan negara bagian kecil dalam sistem federal yang dianut Amerika Serikat (Alexander Keyssar, 2020). Salah satu karakteristik utama sistem pemilu Amerika Serikat adalah kuatnya unsur federalisme dalam penyelenggaraan pemilu. Setiap negara bagian memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur berbagai aspek pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, metode pemungutan suara, hingga proses penghitungan suara. Oleh karena itu, tidak terdapat satu mekanisme teknis pemilu yang sepenuhnya seragam di seluruh wilayah Amerika Serikat. Variasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilu Amerika Serikat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan prinsip federalisme yang menjadi dasar konstitusional negara tersebut (Gary W. Cox, 2021).

Selain federalisme, sistem pemilu Amerika Serikat juga dikenal dengan penerapan sistem winner-take-all di sebagian besar negara bagian. Melalui mekanisme ini, seluruh suara elektoral diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak di negara bagian tersebut. Akibatnya, hasil pemilu nasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara rakyat secara keseluruhan, melainkan juga oleh distribusi kemenangan di negara bagian tertentu. Sistem ini menyebabkan negara bagian yang memiliki posisi kompetitif atau swing states menjadi fokus utama dalam strategi kampanye para kandidat presiden (National Conference of State Legislatures, 2023).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Karakteristik lain yang menonjol adalah dominasi dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Struktur sistem pemilu yang berbasis mayoritas menyebabkan partai-partai kecil mengalami kesulitan untuk berkembang dan memperoleh dukungan yang signifikan dalam pemilu nasional. Kondisi tersebut melahirkan sistem kepartaian yang dikenal sebagai two-party system, yang di satu sisi mampu menciptakan stabilitas politik, namun di sisi lain membatasi keragaman representasi politik dalam proses demokrasi. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, sistem Electoral College juga menuai kritik karena memungkinkan terjadinya perbedaan antara popular vote dan electoral vote. Dalam beberapa pemilu presiden, kandidat yang memperoleh suara rakyat terbanyak secara nasional tidak selalu menjadi pemenang pemilu karena kalah dalam perolehan suara elektoral. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana sistem Electoral College masih relevan dalam demokrasi modern yang menekankan prinsip persamaan hak suara (one person, one vote) (Eric Chang & Masaaki Higashijima, 2021).

2. Sistem Pemilu Malaysia

Malaysia menerapkan sistem pemilu First Past the Post (FPTP), yaitu sistem pluralitas sederhana yang menetapkan kandidat dengan suara terbanyak sebagai pemenang dalam suatu daerah pemilihan tanpa harus memperoleh mayoritas absolut. Sistem ini merupakan warisan model Westminster Inggris yang tetap dipertahankan setelah Malaysia memperoleh kemerdekaan. Dalam praktiknya, sistem tersebut menjadi instrumen utama dalam pembentukan pemerintahan parlementer di Malaysia (Zainal Amin Ayub, et al, 2018). Sistem FPTP di Malaysia menggunakan single-member district, yaitu setiap daerah pemilihan hanya diwakili oleh satu anggota parlemen. Melalui mekanisme ini, hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya menjadi lebih dekat karena setiap anggota parlemen memiliki tanggung jawab langsung terhadap masyarakat di daerah pemilihannya. Selain itu, sistem ini dinilai sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga memudahkan penyelenggaraan pemilu serta mempercepat proses penghitungan suara (Nugroho, dkk.,, 2023).

Keunggulan lain dari sistem FPTP adalah kemampuannya menciptakan pemerintahan yang relatif stabil. Sistem ini cenderung memberikan keuntungan kepada partai-partai besar sehingga memudahkan pembentukan pemerintahan setelah pemilu. Stabilitas politik tersebut terlihat dari dominasi koalisi Barisan Nasional selama beberapa dekade dalam sistem politik Malaysia sebelum terjadinya perubahan politik yang signifikan pada Pemilu 2018. Namun demikian, sistem ini juga menimbulkan fenomena wasted votes, yaitu suara yang diberikan kepada kandidat yang kalah tidak memiliki pengaruh terhadap pembagian kursi parlemen (Malaysia Electoral Reform Study, 2023).

Permasalahan lain yang sering menjadi perhatian adalah praktik gerrymandering dan malapportionment. Gerrymandering merupakan manipulasi batas daerah pemilihan untuk memberikan keuntungan kepada kelompok politik tertentu, sedangkan malapportionment terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan jumlah pemilih antar daerah pemilihan. Kedua praktik tersebut berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena menimbulkan ketimpangan nilai suara antarwarga negara. Akibatnya, jumlah kursi yang diperoleh partai politik sering kali tidak sebanding dengan jumlah suara nasional yang diperolehnya sehingga memunculkan kritik terhadap tingkat proporsionalitas sistem pemilu Malaysia (Kai Ostwald, 2017).

3. Sistem Pemilu Singapura

Singapura menerapkan sistem pemilu dalam kerangka pemerintahan parlementer dengan mengombinasikan Single Member Constituency (SMC) dan Group Representation Constituency (GRC). Sistem GRC diperkenalkan melalui perubahan konstitusi pada tahun 1988 dengan tujuan menjamin keterwakilan kelompok etnis minoritas, khususnya etnis Melayu dan India, dalam parlemen. Dalam setiap tim kandidat yang diajukan pada daerah pemilihan GRC, wajib terdapat setidaknya satu kandidat dari kelompok minoritas (National Library Board Singapore, 2023). Selain GRC, Singapura juga menerapkan mekanisme Non-Constituency Members of Parliament (NCMP) dan Nominated Members of Parliament (NMP). Kedua mekanisme tersebut bertujuan memperluas representasi politik di parlemen dan memastikan keberagaman pandangan dalam proses legislasi. Kombinasi antara SMC, GRC, NCMP, dan NMP menjadikan sistem pemilu Singapura memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem parlementer pada umumnya karena tidak hanya berorientasi pada kompetisi politik, tetapi juga pada perlindungan kelompok minoritas (Tsun Hang Tey, 2020).

Salah satu karakteristik penting sistem pemilu Singapura adalah dominasi People's Action Party (PAP) sejak masa kemerdekaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa desain institusional sistem pemilu, khususnya GRC,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memberikan keuntungan struktural bagi partai yang berkuasa. Akibatnya, tingkat kompetisi politik di Singapura relatif lebih terbatas dibandingkan negara demokrasi lainnya.

Meskipun demikian, sistem pemilu Singapura dinilai berhasil menjaga stabilitas politik, menciptakan pemerintahan yang efektif, serta menjamin keterwakilan kelompok minoritas dalam parlemen. Oleh karena itu, sistem ini sering dipandang sebagai model yang mengutamakan stabilitas politik dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Namun, dominasi PAP yang berlangsung dalam jangka panjang tetap menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara stabilitas politik dan kompetisi demokratis dalam sistem politik Singapura (Netina Tan, 2020).

B. Perbandingan Sistem Pemilu Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura

Sistem pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan struktur ketatanegaraan masing-masing negara. Amerika Serikat menerapkan sistem presidensial dengan mekanisme Electoral College yang menekankan keseimbangan antarnegara bagian dalam kerangka federalisme. Sebaliknya, Malaysia dan Singapura menerapkan sistem parlementer yang menempatkan parlemen sebagai institusi utama dalam pembentukan pemerintahan. Dari aspek mekanisme pemilu, Amerika Serikat menggunakan Electoral College dalam pemilihan presiden dan sistem distrik dalam pemilihan legislatif, Malaysia menggunakan sistem First Past the Post (FPTP) berbasis distrik tunggal, sedangkan Singapura mengombinasikan Single Member Constituency (SMC) dan Group Representation Constituency (GRC) untuk menjamin keterwakilan kelompok etnis minoritas. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desain sistem pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip demokrasi, tetapi juga oleh kebutuhan politik, sosial, dan konstitusional masing-masing negara (Rendy Sueztra Canaldhy dkk, 2023).

Dari aspek sistem kepartaian dan representasi politik, Amerika Serikat dikenal dengan two-party system yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Malaysia secara formal menganut sistem multipartai, tetapi dalam praktiknya didominasi oleh koalisi politik besar seperti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, dan Perikatan Nasional. Sementara itu, Singapura menunjukkan karakteristik dominant-party system karena dominasi People's Action Party (PAP) yang berlangsung secara konsisten sejak kemerdekaan. Dalam aspek representasi politik, Singapura memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keterwakilan kelompok minoritas melalui sistem GRC, Amerika Serikat lebih menekankan keseimbangan antarnegara bagian melalui Electoral College, sedangkan Malaysia mengutamakan efisiensi dan kesederhanaan sistem pemilu melalui FPTP. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki orientasi yang berbeda dalam mewujudkan representasi politik dan demokrasi elektoral sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Ditinjau dari kelebihan dan kelemahannya, Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam menjaga keseimbangan federalisme dan stabilitas sistem dua partai, tetapi menghadapi kritik karena memungkinkan terjadinya perbedaan antara popular vote dan electoral vote. Malaysia unggul dalam kesederhanaan sistem pemilu dan kemudahan pembentukan pemerintahan yang stabil, namun menghadapi persoalan gerrymandering, malapportionment, dan wasted votes yang memengaruhi kualitas representasi politik. Sementara itu, Singapura berhasil menjaga stabilitas politik dan menjamin keterwakilan etnis minoritas melalui sistem GRC, tetapi menghadapi kritik terkait dominasi PAP dan terbatasnya kompetisi politik yang seimbang. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa tidak terdapat sistem pemilu yang sepenuhnya ideal karena setiap sistem dibentuk berdasarkan kebutuhan historis, sosial, politik, dan konstitusional masing-masing negara. Oleh karena itu, efektivitas suatu sistem pemilu harus dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan tujuan ketatanegaraan yang hendak dicapai, baik dalam bentuk stabilitas pemerintahan, representasi politik, maupun perlindungan terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat (Robert A. Dahl).

C. Model Pemilu yang Ideal untuk Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dalam hal suku, agama, budaya, maupun wilayahnya. Maka, model pemilu yang terbaik harus bisa memastikan adilnya perwakilan politik bagi semua rakyat sekaligus tetap mempertahankan persatuan bangsa. Sistem pemilu yang digunakan sekarang, yaitu sistem proporsional terbuka, memungkinkan masyarakat memilih langsung wakil rakyat yang dianggap mampu memperjuangkan keinginan dan harapan mereka. Sistem ini juga bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara jumlah suara yang didapat oleh partai politik dengan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen. (Saputra et al., 2025: 574).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sistem pemilu yang baik juga harus memastikan bahwa suara setiap orang dianggap sama dan adil dalam pengambilan keputusan. Menurut teori keadilan John Rawls, sistem politik harus bisa memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang berada dalam kondisi lebih rentan. Dalam pemilu, prinsip itu bisa dijalankan dengan sistem yang tidak hanya menguntungkan partai besar, tetapi juga memberi kesempatan bagi partai menengah dan kecil untuk mendapatkan perwakilan yang seimbang di parlemen.

Di sisi lain, sistem pemilu yang baik bagi Indonesia juga harus mampu memperkuat peran daerah dalam memutuskan hal-hal penting di tingkat nasional. Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah upaya untuk memenuhi kepentingan daerah yang tidak bisa sepenuhnya diwakili oleh partai politik di DPR. DPD didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan keinginan-keinginan daerah, memperkuat persatuan nasional, serta membangun mekanisme pemeriksaan dan seimbang dalam sistem pemerintahan Indonesia (Elviandri et al., 2024: 400–401). Oleh karena itu, memperkuat peran dan wewenang DPD menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem pemilu dan sistem perwakilan yang lebih baik.

Sehingga, sistem pemilu yang paling sesuai untuk Indonesia adalah sistem proporsional terbuka yang tetap mempertahankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan keterwakilan daerah. Sistem itu harus didampingi dengan penguatan lembaga perwakilan, terutama DPD, agar suara masyarakat di daerah bisa tersampaikan dengan lebih baik dalam pembuatan kebijakan nasional. Dengan sistem yang demokratis, adil, dan mewakili rakyat, tujuan pemilu sebagai cara menggambarkan kedaulatan rakyat bisa tercapai dengan baik.

Selain mempertimbangkan aspek keadilan dan keterwakilan, model pemilu yang ideal juga harus mampu memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia. Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam praktik ketatanegaraan Indonesia adalah tingginya tingkat fragmentasi partai politik di parlemen. Kondisi tersebut mengharuskan presiden membangun koalisi politik yang luas guna memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Nurhasim, desain sistem pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana representasi politik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Oleh karena itu, sistem pemilu perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu menghasilkan sistem kepartaian yang lebih terkonsolidasi tanpa mengabaikan prinsip keterwakilan rakyat. Dalam konteks tersebut, sistem pemilu campuran (mixed electoral system) menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan karena mengombinasikan unsur sistem proporsional dan sistem distrik. Melalui mekanisme tersebut, hubungan antara wakil rakyat dan konstituen dapat diperkuat, sekaligus mendorong penyederhanaan sistem kepartaian yang mendukung efektivitas sistem presidensial.1 (Nurhasim, 2014).

Di sisi lain, kajian mengenai perbandingan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki keunggulan dan keterbatasan. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih demokratis karena memberikan kewenangan kepada pemilih untuk menentukan calon legislatif secara langsung. Namun demikian, sistem ini juga berpotensi meningkatkan biaya politik, memperkuat persaingan internal antarcalon dalam partai yang sama, serta mendorong munculnya politik yang bersifat personalistik. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup dapat memperkuat kelembagaan partai politik dan proses kaderisasi, tetapi berisiko meningkatkan dominasi elite partai dalam menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan legislatif. Oleh karena itu, model pemilu yang ideal bagi Indonesia tidak cukup ditentukan oleh pilihan antara sistem terbuka atau tertutup, melainkan harus mampu mengakomodasi kelebihan keduanya dengan tetap menjaga keseimbangan antara kedaulatan pemilih dan penguatan institusi partai politik. (Yusnedi, Suryanef, Hasrul, & Rafni, 2024).

Menariknya, beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa persoalan politik uang tidak sepenuhnya disebabkan oleh penggunaan sistem proporsional terbuka. Praktik politik uang lebih banyak dipengaruhi oleh lemahnya institusionalisasi partai politik, rendahnya pendidikan politik masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, perubahan sistem pemilu semata tidak akan secara otomatis menyelesaikan berbagai persoalan demokrasi elektoral tanpa disertai reformasi partai politik dan penguatan lembaga pengawas pemilu. Dengan kata lain, kualitas demokrasi lebih ditentukan oleh kualitas aktor dan institusi politik daripada sekadar pilihan model pemilu yang digunakan. Berdasarkan berbagai kajian tersebut, model pemilu yang ideal bagi Indonesia adalah model yang mampu menyeimbangkan empat tujuan utama, yaitu keterwakilan politik yang adil, penguatan kelembagaan partai politik, efektivitas sistem presidensial, dan akuntabilitas wakil rakyat terhadap pemilih. Dalam konteks tersebut, sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dipertahankan karena memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat. Namun, penerapannya perlu diimbangi dengan penguatan kaderisasi partai politik, penyederhanaan sistem kepartaian secara proporsional, optimalisasi peran

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DPD sebagai representasi daerah, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi sarana pergantian kekuasaan secara demokratis, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, representatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Adrianto dkk., 2024).

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura dibentuk berdasarkan karakteristik ketatanegaraan yang berbeda sehingga menghasilkan mekanisme pemilihan umum yang juga berbeda. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa desain sistem pemilu tidak dapat dilepaskan dari bentuk negara, sistem pemerintahan, sejarah politik, serta kondisi sosial masyarakat yang berkembang pada masing-masing negara. Temuan ini sejalan dengan pandangan hukum tata negara komparatif yang menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan merupakan produk dari perkembangan sejarah dan kebutuhan politik suatu negara, sehingga tidak terdapat satu model pemilu yang dapat diterapkan secara universal untuk seluruh negara.

Pada Amerika Serikat, penggunaan Electoral College mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi dan federalisme. Dalam sistem federal, setiap negara bagian memiliki kedudukan konstitusional yang relatif kuat sehingga mekanisme pemilihan presiden tidak sepenuhnya didasarkan pada suara populer nasional. Sistem ini dirancang oleh para penyusun Konstitusi Amerika Serikat sebagai bentuk kompromi antara kepentingan negara bagian besar dan kecil agar tidak terjadi dominasi politik oleh wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak. Oleh karena itu, Electoral College merupakan instrumen konstitusional yang bertujuan mempertahankan keseimbangan distribusi kekuasaan dalam negara federal. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut juga memunculkan kritik karena berpotensi menghasilkan presiden yang tidak memperoleh suara rakyat terbanyak secara nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu perdebatan utama dalam perkembangan demokrasi modern yang semakin menekankan prinsip kesetaraan hak pilih.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Malaysia menerapkan sistem First Past the Post (FPTP) yang relatif sederhana karena kandidat dengan jumlah suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang pada setiap daerah pemilihan. Sistem ini mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil karena cenderung memberikan keuntungan kepada partai atau koalisi politik terbesar. Stabilitas tersebut merupakan salah satu tujuan utama sistem parlementer Westminster yang mengutamakan efektivitas pembentukan pemerintahan. Akan tetapi, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sistem mayoritas memiliki kelemahan berupa rendahnya tingkat proporsionalitas antara jumlah suara nasional dengan distribusi kursi parlemen. Selain itu, persoalan gerrymandering dan malapportionment menjadi tantangan yang dapat mengurangi kualitas demokrasi elektoral karena berpotensi menimbulkan ketimpangan nilai suara antarwilayah.

Sementara itu, Singapura menunjukkan pendekatan yang berbeda melalui penerapan Group Representation Constituency (GRC). Sistem ini tidak hanya bertujuan memilih anggota parlemen, tetapi juga memastikan bahwa kelompok etnis minoritas memperoleh representasi dalam lembaga legislatif. Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan tersebut mencerminkan adanya hubungan antara sistem pemilu dan perlindungan terhadap masyarakat multikultural. Keberadaan GRC menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai kompetisi politik yang bebas, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integrasi nasional, persatuan masyarakat, dan stabilitas pemerintahan. Meskipun demikian, dominasi People's Action Party (PAP) dalam jangka panjang menimbulkan diskusi mengenai keseimbangan antara stabilitas politik dan tingkat kompetisi demokratis dalam suatu negara.

Apabila ketiga negara dibandingkan secara menyeluruh, tampak bahwa masing-masing memiliki orientasi yang berbeda dalam membangun demokrasi. Amerika Serikat lebih menitikberatkan pada perlindungan prinsip federalisme, Malaysia mengutamakan efisiensi pembentukan pemerintahan melalui sistem mayoritas, sedangkan Singapura mengintegrasikan prinsip representasi politik dengan perlindungan kelompok minoritas. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu sistem pemilu tidak dapat diukur hanya berdasarkan prosedur pemungutan suara, tetapi juga berdasarkan sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan konstitusional yang ingin diwujudkan oleh negara bersangkutan. Dengan demikian, keberhasilan sistem pemilu harus dianalisis dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan masing-masing negara, bukan hanya berdasarkan indikator demokrasi prosedural semata.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa desain sistem pemilu memiliki hubungan yang erat dengan sistem kepartaian. Amerika Serikat berkembang menjadi negara dengan sistem dua partai yang relatif stabil, sedangkan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Malaysia menerapkan sistem multipartai yang didominasi oleh koalisi besar. Di sisi lain, Singapura menunjukkan karakteristik dominant-party system karena dominasi PAP sejak awal kemerdekaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desain sistem pemilu mampu memengaruhi konfigurasi politik, pola kompetisi antarpartai, serta stabilitas pemerintahan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, perubahan terhadap sistem pemilu akan memberikan konsekuensi langsung terhadap dinamika sistem kepartaian dalam suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian memberikan pelajaran bahwa pembentukan sistem pemilu ideal tidak dapat dilakukan dengan meniru secara utuh sistem negara lain. Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, masyarakat multikultural, serta jumlah partai politik yang relatif banyak. Oleh karena itu, desain sistem pemilu harus mempertimbangkan keseimbangan antara keterwakilan politik, efektivitas pemerintahan, penguatan kelembagaan partai politik, serta perlindungan terhadap keberagaman masyarakat. Model proporsional terbuka yang saat ini diterapkan masih memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara langsung, namun tetap memerlukan penyempurnaan melalui penguatan institusi partai politik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, serta pengawasan terhadap praktik politik uang agar tujuan demokrasi substantif dapat tercapai secara optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pemilu di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan sistem ketatanegaraan, kondisi politik, dan kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Amerika Serikat menerapkan sistem Electoral College yang menekankan prinsip federalisme dan keseimbangan antarnegara bagian, Malaysia menggunakan sistem First Past the Post (FPTP) yang sederhana dan efektif dalam membentuk pemerintahan yang stabil, sedangkan Singapura mengombinasikan sistem Single Member Constituency (SMC) dan Group Representation Constituency (GRC) untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menjamin keterwakilan kelompok minoritas. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu sistem pemilu yang sepenuhnya ideal karena setiap negara mengembangkan sistem pemilunya berdasarkan kebutuhan historis, sosial, politik, dan konstitusional yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, model pemilu yang ideal adalah sistem yang mampu menyeimbangkan prinsip keadilan, keterwakilan politik, efektivitas pemerintahan, dan penguatan sistem presidensial. Sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dipertahankan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara langsung serta menjaga proporsionalitas hasil pemilu. Namun, efektivitas sistem tersebut perlu didukung oleh penguatan kelembagaan partai politik, optimalisasi peran DPD dalam merepresentasikan kepentingan daerah, penyederhanaan sistem kepartaian secara proporsional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dengan demikian, pemilu dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Referensi

1. Adrianto, Achmad Musyaddad, Rini Admiwati, Wahyu Muharomdoni, dan Adji Suradji Muhammad. 2025. “Sistem Proporsional Terbuka Bukan Akar Politik Uang Dalam Pemilu.” Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 4, No. 2, Juni 2025, hlm. 66–80
2. Ayub, Zainal Amin, et al. 2018. Democratic Process in Malaysia: The Future of Malaysia Electoral System. Sintok: Universiti Utara Malaysia.
3. Canaldhy, Rendy Sueztra, Suandi, dan Umi Purwanti. 2023. “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 13, No. 1, hlm. 47–63.
4. Chang, Eric, dan Masaaki Higashijima. 2021. “The Choice of Electoral Systems in Electoral Autocracies.” Government and Opposition. DOI: 10.1017/gov.2021.17.
5. Cox, Gary W. 2021. “Electoral Systems and Party Systems Revisited.” Annual Review of Political Science. DOI: 10.1146/annurev-polisci-051120-013321.
6. Dahl, Robert A. Tanpa Tahun. How Democratic Is the American Constitution? New Haven: Yale University Press.
7. Elviandri, Agustinus Arif Juono, Binarida Kusumastuti, dan Linda Setia Ningsih. 2024. “Reposisi Eksistensi DPD RI: Meneguhkan Posisi Ideal dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Rectum, Vol. 6, No. 1, hlm. 400–401.
8. Elviandri, Ardiansyah, Suswadi, dan Wahyu Friyonanda Riza. 2024. “Pengaturan Ideal Organisasi Sayap Partai Politik.” Journal Equitable, Vol. 9, No. 3, hlm. 20–34. Pekanbaru: Universitas Muhammadiyah Riau.
9. Febriyanti, Doris, dan M. Jerry Pratama. 2017. “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia.” Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 2, No. 1, hlm. 55.
10. Ferland, Benjamin. 2021. “Electoral Systems and Policy Congruence.” Comparative Political Studies. DOI: 10.1177/0032321719895428.
11. Jensen, C., dan M. Lee. 2021. “Potential Centrifugal Effects of Majoritarian Features in Proportional Electoral Systems.” Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. DOI: 10.1080/25739638.2021.1928879.
12. Keyssar, Alexander. 2020. Why Do We Still Have the Electoral College? Cambridge: Harvard University Press.
13. Malaysia Electoral Reform Study. 2023. Malaysia’s Electoral System: Issues and Framework for Reform.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

14. National Conference of State Legislatures. 2023. Electoral College Overview. Diakses dari: https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/electoral-college.
15. Nugroho, R. M., et al. 2023. "Perbandingan Sistem Pemilu Indonesia dan Malaysia." Jurnal Muhammadiyah Law Review. Diakses dari: https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/21485.
16. Nurhasim, Moch. 2014. "Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia." Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, hlm. 149–166. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
17. Saputra, Erlyando, Elviandri, Aullia Vivi Yulianingrum, dan Muhammad Nurcholis Alhadi. 2025. "Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls." Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 3, hlm. 574–578.
18. Soemantri, Sri. 1976. "Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 6, No. 3. Bandung: Tarsito.
19. Tan, Netina. 2020. "Minimal Factionalism in Singapore's PAP." Journal of Current Southeast Asian Affairs. DOI: 10.1177/1868103420932684.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11273
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)